

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan terhadap mutu pendidikan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan langkah-langkah untuk terwujudnya mutu pendidikan. Selain itu kebijakan pemerintah adalah anggaran pendidikan secara nasional ditetapkan minimal 20% dari APBN atau APBD.

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pendidik.

Pemerintah juga telah melakukan langkah terobosan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan lembaga pendidikan yang ada, diantaranya adalah meningkatkan status lembaga pendidikan dengan cara program “Akreditasi”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.¹

Tiga program yang terintegrasi menurut Peraturan Pemerintah tersebut di atas adalah pertama adalah evaluasi pendidikan. Dalam pasal 57 Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa

- 1). Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2). Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.²

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Program yang kedua adalah akreditasi, Penegasan tentang pentingnya akreditasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 60, tentang Akreditasi yang dinyatakan bahwa

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan,
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik,
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka,
- (4) Ketentuan

¹ Badan Akreditasi Nasional., *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi sekolah Madrasah*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

² *Undang-Undang Tentang Sisdiknas dan Peraturan Pelaksanaannya 2000 - 2004*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2004, h. 29

mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, maka pemerintah melalui Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 60, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dinyatakan hal-hal sebagai berikut,

1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan / atau satuan pendidikan, (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi, (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.⁴

Program yang ketiga adalah sertifikasi, hal ini berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai

³*Ibid*, h. 30

⁴Departemen Agama RI. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta. h. 204

pengakuan terhadap prestasi belajar dalam jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, hal ini sesuai dengan pasal 61 UU RI Nomor 20 tahun 2003.

Sertifikasi juga dapat di berikan kepada tenaga pendidik yang telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV.


- Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- Pasal 9 : Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 di peroleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat
- Pasal 10 : 1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 2) ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah
- Pasal 11 : 1) Sertifikat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 2) Sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. 3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Standar Nasional Pendidikan dapat terwujud jika tiga program yang terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Dalam Undang -undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

⁵*Ibid*, hlm. 88

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”⁶

Agar mutu pendidikan yang ada di sekolah mengalami peningkatan maka diharapkan agar terus belajar melakukan perbaikan, Allah Swt. memerintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk menerapkannya terhadap penuntut ilmu di lembaga pendidikan (majelis ilmu), sebagai mana firman-Nya :



“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok dua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu

⁶Ibid, hlm. 9

⁷ QS. Almujudilah : 11

yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan⁸

Penulis memahami ayat ini ada kaitannya dengan kemajuan lembaga pendidikan Islam sebagai sarana dan wadah untuk meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan orang-orang yang beriman.

Madrasah Aliyah Negeri Rengat dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah sebagai lokasi penelitian yang penulis pilih, merupakan dua dari tiga madrasah di kabupaten Indragiri Hulu yang memperoleh Jaminan mutu dengan memperoleh nilai akreditasi A, bagi MAN Rengat sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Riau Nomor 180 / BAP – SM / KP-09 /XI/ 2008, dari data lulusan tiga tahun terakhir hasil UN mengalami peningkatan tahun 2009 Untuk IPA lulus 100% dari 35 siswa dan IPS lulus 89,06% dari 64 siswa, tahun 2010 Untuk IPA 100 % 46 siswa dan IPS 95,65 % dari 46 siswa pada tahun 2011 IPA 100 % dari 48 dan IPS 100%, dari 50 siswa, untuk minat siswa bersekolah di MAN Rengat mengalami kenaikan dua tahun terakhir dengan jumlah siswa masuk tahun 2010 berjumlah 90 siswa dan tahun 2011 berjumlah 105 siswa, dari data guru pada MAN Rengat jumlah guru 26 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1, yang sudah memperoleh sertifikasi guru 10 orang semua mengajar sesuai dengan keahliannya, untuk tenaga kependidikan berjumlah 8 Orang⁹

⁸ M. Quraish Shihab, 2010, *Tafsir al-Misbah Volume 13*, Jakarta: Lentera Hati, h 491

⁹Sumber Data Bagian Tata Usaha MAN Rengat Tahun Pelajaran 2011/2012

Bagi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah memperoleh nilai akreditasi A sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah / Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Riau Nomor 185 / BAP-SM / KP- 09/XI/2008, dari data lulusan tiga tahun terakhir hasil UN mengalami peningkatan tahun 2009 IPS lulus 89,06% dari 28 siswa tahun 2010 Untuk IPA 100 % 13 siswa dan IPS 75 % dari 16 siswa pada tahun 2011 untuk IPA 100% 17 siswa dan IPS 100%, dari 22 siswa, untuk minat siswa bersekolah di MA Pondok Pesantren Khairul Ummah mengalami kenaikan dua tahun terakhir dengan jumlah siswa masuk tahun 2010 berjumlah 48 siswa dan tahun 2011 berjumlah 85 siswa, dari data guru pada MA Pondok Pesantren Khairul Ummah jumlah guru 12 orang dengan kualifikasi pendidikan Sarjana 12 orang, yang sudah memperoleh sertifikasi guru 1 orang, mengajar sesuai keahliannya, untuk tenaga kependidikan 4 orang.¹⁰

MAN Rengat yang berstatus Negeri, seyogyanya bisa lebih baik dibanding seluruh Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, karena madrasah tersebut merupakan satu-satunya madrasah yang berstatus Negeri, yang semua sarana dan prasarananya disediakan oleh pemerintah. Namun setelah peneliti melakukan studi pendahuluan di dua madrasah tersebut, maka terdapat kesenjangan MAN Rengat dengan MA Pondok Pesantren Khoirul Ummah yang berstatus swasta, yaitu:

¹⁰Sumber Data Bagian Tata Usaha MA Pondok Pesanteren Khairul Ummah Tahun Pelajaran 2011/2012

1. MA Pondok Pesantren Khoirul Ummah sebagai sekolah swasta lebih banyak prestasinya dibanding MAN Rengat yang berstatus negeri.
2. MA PP Khoirul Ummah lebih jelas pembagian tugas terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya dibanding MAN Rengat.

Dari gejala-gejala tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di di dua lembaga pendidikan tersebut dengan judul: “PELAKSANAAN MANAJEMEN MUTU TERPADU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI RENGAT DAN MADRASAH PONDOK PESANTREN KHAIRUL UMMAH BATU GAJAH.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen mutu terpadu di MAN Rengat dan di MA PP Khoirul Ummah Batu Gajah.
2. Bagaimana prestasi yang diraih oleh MAN Rengat dan di MA PP Khoirul Ummah Batu Gajah.
3. Bagaimana kualitas yang dicapai oleh MAN Rengat dan di MA PP Khoirul Ummah Batu Gajah.
4. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di MAN Rengat dan di MA PP Khoirul Ummah Batu Gajah.

C. Batasan Masalah

Dengan melihat identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus yaitu: Pelaksanaan Manajemen

Mutu Terpadu di Madrasah Aliyah Negeri Rengat dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di madrasah tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di Madrasah Aliyah Negeri Rengat dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah dalam penjaminan mutu pendidikan?
2. Apakah faktor-faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di kedua madrasah tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah dalam penjaminan mutu pendidikan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di kedua madrasah tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian masalah maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi guru, sebagai salah satu untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Rengat dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah.
2. Bagi kepala sekolah, sebagai suatu solusi untuk membimbing dan membina lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
3. Bagi peneliti, sebagai menambah pengalaman dan sekaligus sebagai landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi.